



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 674 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gereneng Timur Nomor : 005/PP.04.2 BA/520318.09/2024 Tanggal dua puluh tiga telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA GERENENG TIMUR, KECAMATAN SAKRA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU :Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Gereneng Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Pantarlih sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT :Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Gereneng Timur  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GERENENG TIMUR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 674 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA  
GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA  
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
DESA GERENENG TIMUR, KECAMATAN SAKRA TIMUR,  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	Yuia Wardani	Perempuan	Gerengeng Timur	001
2	Zurriatun Rosihani	Perempuan	Gerengeng Timur	001
3	Rohana	Perempuan	Gerengeng Timur	002
4	Saipul Bahri	Laki-laki	Gerengeng Timur	002
5	M. Ihsan Janwar	Laki-laki	Gerengeng Timur	003
6	Nur Alina	Perempuan	Gerengeng Timur	003
7	Azril Taupik	Laki-laki	Gerengeng Timur	004
8	Nurul Ipadah	Perempuan	Gerengeng Timur	004
9	Dedi Satriawan	Laki-laki	Gerengeng Timur	005
10	M. Khairus Sony	Laki-laki	Gerengeng Timur	005
11	Misrul Efendi Jayadi	Laki-laki	Gerengeng Timur	006
12	Munawar Hasani	Laki-laki	Gerengeng Timur	006

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GERENENG TIMUR,

